



ANALISIS JUAL BELI PAKET DATA INTERNET DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh:

Syukron Abdi

syukronabdie@gmail.com

STAI Darussalam Lampung

Received: 2024-01-10	Revised: 2024-06-29	Aproved: 2024-06-30
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstract (English)

The purpose of this research was carried out in order to fulfill the assignment for the Multiple Intelligence course. This research aims to determine the buying and selling of internet data packages according to an Islamic economic perspective. The type of research used in this research is field research with qualitative descriptive research methods. Meaningful research is to create a picture of the facts, characteristics and relationships between the phenomena being investigated, with this the author aims to describe how internet data packages are bought and sold using data collection such as interviews, observation and documentation. And the place for research here is at the East Lampung Azka Cell Counter. The results of this research can be concluded that the law of buying and selling internet data package cards is based on Sayyid Sabiq's perspective, that goods being bought and sold must know their condition, type (quantity and quality) and price. If one of them is unknown, the sale and purchase will be invalid and void because there is an element of uncertainty or ambiguity (gahrar).

Keywords : *Buying and selling, internet data packages, Islamic economic perspective*

Abstrak (Indonesia)

Tujuan dari Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Multiple Intelligence. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Jual Beli Paket Data Internet Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang berarti untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dengan hal ini maka penulis bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana jual beli paket data internet dengan menggunakan pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan yang menjadi tempat penelitian disini adalah di Konter Azka Cell

Lampung Timur. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli kartu paket data internet Berdasarkan perspektif Sayyid Sabiq, bahwa barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya, jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya. Jika keduanya salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (gahrar)

Kata Kunci: *Jual beli, paket data internet, perspektif ekonomi Islam*

A. Pendahuluan

Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain agar saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah. Pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika (*adabiyah*) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat. Kedua, apa bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi (*madiyah*) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya.¹

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang

¹ Dudi Badruzaman. *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*. Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 1. No. 2, E-ISSN: 2621-5012. November 2018. 110

dilakukan secara umum.²

Kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi didukung oleh kecanggihan teknologi informasi sangatlah berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan telekomunikasi juga tidak hanya berkembang pada aspek telekomunikasi saja, seperti pengguna aplikasi perusahaan jasa star up terbaru. Jadi, untuk dapat terhubung ke internet melalui penggunaan telekomunikasi tersebut harus menggunakan alat-alat komunikasi seperti Laptop, Tablet, atau Smartphone yang bisa menghubungkan ke jaringan internet, dikarenakan banyaknya pengguna alat komunikasi tersebut tak luput dari penggunaan kuota internet.

Oleh karena itu Bisnis jual beli paket data internet merupakan sebuah peluang usaha yang menguntungkan, berkembang sangat pesat di era saat ini. Salah satu yang menjalankan bisnis ini adalah konter Azka Cell Lampung Timur. Pada faktanya voucher data internet adalah paket data internet yang memiliki bentuk fisik namun tidak bisa dilihat nilai kuotanya secara langsung oleh penjual maupun pembeli. Pengecekan isi voucher hanya bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh pengisi kuota.

Voucher data internet baru bisa digunakan oleh pembeli setelah pembeli menggosok bagian hologram pada kartu kemudian memasukkan kode yang tertera. Setelah itu akan muncul notifikasi yang menyatakan bahwa permintaan si pengirim telah diproses dan harap menunggu. Setelah beberapa waktu, maka pihak dari pemilik voucher akan memberikan SMS lagi berupa notifikasi tambahan tentang paket sudah aktif. Pembeli baru bisa mengetahui isi voucher tersebut setelah mendapat SMS notifikasi tambahan paket internet dari pihak pemilik voucher. Setelah pembeli mendapat SMS notifikasi dari pemilik voucher, ternyata

² Syaifullah M.S. *Etika Jual Beli Dalam Islam*. Hunafa: Jurnal StudiaIslamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014: 371-387. 373.

isi voucher tersebut tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh penjual yaitu Azka Cell.

Terjadinya kesalahan pada ketidaksesuaian isi voucher dengan label kuota yang tertera pada voucher akan merugikan pihak pembeli apabila tidak ada pertanggung jawaban dari penjual. Namun dalam hal ini pihak penjual, yaitu Azka Cell akan merubah harga voucher sesuai dengan ketentuan harga kuota apabila pembeli memberikan komplain kepada penjual. Tetapi pada faktanya tidak semua pembeli akan mengecek jumlah kuota yang masuk. Pembeli memastikan bahwa paket internet sudah bisa digunakan. Ketidakjelian pembeli dalam melakukan pengecekan jumlah kuota akan merugikan pembeli jika jumlah kuota kurang dari nominal kuota yang tertera pada label. Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul Analisis Jual Beli Paket Data Internet Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

B. Pembahasan

1) Kajian Teori

1. Jual Beli

Beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi ialah Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.³

Dalam pengertian istilah syara“ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama“ mazhab yakni: Hanafiah,

³ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, (Damaskus: 2005), juz 4.

sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Waridi Muslich yang berjudul *Fiqih Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang emas atau perak atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

Malikiyah, seperti halnya Hanafiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat di fahami bahwa jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.⁴

Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda-benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.⁵

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.* hlm., 170

⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987,

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa: Jual beli adalah akad mu'awadhah yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua memberikan imbalan, baik berupa uang ataupun barang. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula I'arah yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.⁶

Jual Beli dalam Perspektif Muhammad Sayyid Sabiq Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli menurut pengertian lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran). Kata bai' (jual) dan syira' (beli) digunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.⁷

Sedangkan menurut istilah, jual beli dalam pandangan Sayyid Sabiq dalam buku fikih sunnah yang dimaksud dengan jual beli (bai) secara syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhoi, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.

2. Macam-Macam Jual Beli

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana 2010), h. 68.

⁷ Muhammad idris harap. *Hukum jual beli paket kuota internet berdasarkan perspektif sayyid sabiq (studi kasus di jalan imam bonjol kelurahan kisaran timur kabupaten asaha)*. ("skripsi" UIN Sumatera utara). 2017 M. 25

secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

a. Jual beli shahih.

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya.

b. Jual beli yang batal atau fasid.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr.⁸

3. Pengertian Paket Internet

Paket internet adalah sebuah layanan yang disediakan oleh operator telekomunikasi atau data dimana konsumen diharuskan untuk membayar sejumlah nominal rupiah sebagai biaya pemakaian internet atau data. Bagi pengguna telpon seluler bila tidak menggunakan paket internet, maka setiap kali melakukan koneksi data atau internet, biaya diambil

⁸ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* Pustaka Pelajar, 2008), 82.

dari pulsa telepon.⁹

- a. Lani Sidharta, mengatakan internet adalah suatu interkoneksi sebuah jaringan computer yang dapat memberikan pelayanan informasi secara lengkap.
- b. Khoe Yao Tung mengatakan internet adalah jaringan yang satelit komunikasi yang fungsinya sangat beragam dan tentu merupakan pendukung internet diseuluruh dunia.

Kenzi kitao mengatakan ada enam fungsi internet yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu: Alat komunikasi, akses informasi, pendidikan dan pembelajaran, berfungsi sebagai suplemen tambahan, fungsi pelengkap internet sebagai komplemen atau pelengkap, dan fungsi pengganti.¹⁰

2) Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang berarti untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dengan hal ini maka penulis bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana jual beli paket data internet dengan menggunakan pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan yang menjadi tempat

⁹ Fitriyani Dan Ellya Helmud. *Pemilihan Paket Internet Android Pada Operator Telepon GSM Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Jurnal Sistem Informasi (JSI), Vol 8, No.1, April 2016. 921.

¹⁰ Aprillia Bunga Cindy. *Analisis Pengaruh Harga Paket, Kualitas Jaringan Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana Internet* (Survei Mahasiswa Fakultas Dan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta). ("Skripsi" UMS, Surakarta 2017). 3.

penelitian disini adalah Konter Azka Cell Lampung Timur.

3) Hasil Penelitian

Konter adalah tempat untuk seseorang memperjual-belikan pulsa. Dari hasil wawancara kepada mas Endarmansyah memperoleh hasil data, terdapat dua orang dikonter tersebut, yaitu pemilik toko dan karyawan toko. Konter ini berdiri sejak tahun 2018, sebelum konter ini didirikan pemilik konter bekerja sebagai sales grosir jajanan anak selama 9 tahun. Konter ini sudah berdiri selama 6 tahun sampai sekarang, dalam konter tersebut ada Endarmansyah si pemilik toko dan satu karyawan. Di konter tidak hanya menjual paket data internet saja, akan tetapi menjual produk-produk lainnya seperti pulsa handphone, aksesoris handphone, token listrik, E-Money, flashdisk dan produk-produk lainnya baik secara eceran maupun grosir. Konter tersebut merupakan tempat yang digemari oleh masyarakat, karena tempatnya yang jauh dari konter-konter lainnya. Akan tetapi konter tersebut melakukan sebuah kesalahan yaitu adanya ketidaksesuaian isi voucher dengan label kuota yang tertera pada voucher hal ini akan merugikan pihak pembeli apabila tidak ada pertanggung jawaban dari penjual.

Pelaksanaan akad jual beli voucher data internet di Azka Cell antara penjual dan pembeli dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke counter untuk melakukan transaksi. Dalam melakukan transaksi jual beli voucher data internet antara penjual dan pembeli, pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan di Azka Cell sama seperti jual beli yang dilakukan di counter lain pada umumnya. Namun setelah peneliti melakukan penelitian secara mendalam terdapat permasalahan pada objek jual beli voucher data internet di Azka Cell. Seperti yang disampaikan juga oleh

salah satu pembeli berikut:

“Pernah satu kali beli voucher mintanya yang 5GB, pas nyampek rumah saya gosok ternyata yang masuk hanya 4GB”.

Pada dasarnya transaksi jual beli voucher kuota itu pembeli hanya dapat mengetahui isi kuota berdasarkan label yang tertera pada deskripsi. Pembeli baru benar-benar mengetahui jumlah pastinya dari kuota tersebut ketika sudah mendapatkan kode rahasia dari voucher tersebut. Dan untuk mendapatkan kode rahasia dari voucher tersebut pembeli harus menggosok hologram yang ada pada voucher tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli voucher data internet yang dilakukan di Azka Cell, baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui secara pasti jumlah kuota voucher yang dijual. Penjual hanya menjual voucher sesuai label jumlah kuota yang tertera pada voucher saja. Adanya kesalahan mengenai perbedaan jumlah kuota dengan label yang tertera pada voucher bukan merupakan unsur kesengajaan dari penjual.

4) Pembahasan

Jual-beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak dengan yang sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara', bahwa dalam jual-beli harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual-beli.¹¹ Maka apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak dan ketentuan syara'. Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki

¹¹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 534.

smartphone, menjadikan kebutuhan paket kuota internet semakin meningkat. Hal ini menjadikan banyak orang yang melakukan jual beli paket kuota data internet sebagai bisnis dan mendirikan counter, seperti halnya counter di kecamatan labuhan maringgai. Pemilik menjadikannya bisnis untuk memperjual belikan paket kuota data internet dan keperluan-keperluan smartphone lainnya. Jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual-beli itu ada 4, yaitu: Orang yang berakad (penjual dan pembeli), ijab dan qobul, barang yang dibeli, nilai tukar pengganti barang.¹²

Adanya ketidaksesuaian antara jumlah kuota yang tertera pada label voucher dengan jumlah kuota yang diterima pembeli merupakan cacat pada objek jual beli yang dalam hukum Islam mengharuskan adanya *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* ialah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Jadi menurut hukum Islam jual beli voucher data internet di Azka Cell adalah sah namun mengharuskan adanya *khiyar 'aib* karena kecacatan yang terjadi pada objek jual beli voucher data internet di Azka Cell merupakan unsur ketidaksengajaan penjual.

Jadi menurut hukum Islam jual beli voucher data internet di Azka Cell adalah sah namun mengharuskan adanya *khiyar 'aib* karena kecacatan yang terjadi pada objek jual beli voucher data internet di Azka Cell merupakan unsur ketidaksengajaan penjual.

C. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1989), 45.

disimpulkan bahwa hukum jual beli kartu paket kuota internet ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq sebenarnya diperbolehkan, hanya saja Sayyid Sabiq mengatakan bahwa jual beli ini boleh terjadi ketika para pihak, penjual dan pembeli mengetahui keadaannya baik mencakup kuantitas dan kualitasnya, dikarenakan jual beli ini terdapat unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian barang sehingga konsumen atau pembeli banyak yang dirugikan oleh tingkah pelaku usaha, maka dari itu jual beli ini dilarang sebagaimana dilihat dari pendapat Sayyid Sabiq, ia mengatakan jika hanya satu orang yang mengetahuinya maka jual belinya batal dan tidak sah karena terdapat unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan (gharar)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Mabruk AL-Ahmadi dkk. Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam. ISBN:978-979-1254-99-1. Cetakan D, Penerbit Darul Haq, Jakarta 1441 H/2008
- M. Abdul Munib. Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang Muamalah). Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan, JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN, ISSN. 2355-0104 E-ISSN. 2549-3833, Vol. 5. No.1, Februari 2018.
- Ahmad Fijali. Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah Vol.17 No.33 Januari-Juni 2018.
- Ahmad Usamn. Mari Belajar Meneliti. ISBN:978-979-3988-32-0. Cetakan 1, Percetakan LENGGE PRINTIKA, Maret 2008.
- Aprillia Bunga Cindy. Analisis Pengaruh Harga Paket, Kualitas Jaringan Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana Internet (Survei Muhammadiyah Surakarta). ("Skripsi" UMS, Surakarta 2017).
- Muhammad Idris Harahap, Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq'. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017

Hayatun Nufus. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus Di Desa Kualu Nenas, Kelurahan Dusun IV SP Durian Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar). ("Skripsi" UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru 2020).

Muhammad Yunus dkk. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ol. 2 No. 1, ISSN: 2540-8399, January 2018.

Purnama Lestari. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung). ("Skripsi", UIN RADEN INTAN, Lampung 1441 H / 2019 M)



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).